



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : NS
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 20 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai 7 Maret 2021;

Anak didampingi M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADI, S.H., M.H., dan SICAROLINA, S.H. Pengacara / Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan dari Hakim Anak Nomor 10/Pen.PH/2021/PN Crp tanggal 15 Februari 2021;

Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh orang tuanya, dan didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama AKHIRIN MIHARDI, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diberikan "pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus" dengan harapan agar dapat merupah sikap dan perilaku anak kea rah yang lebih baik;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku NS telah terbukti menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak korban AC (umur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1702-L-T-21062013-0067 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil An. SANTOSO, S.H.,M.S.I Nip. 196109061993031005), sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 76l Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa anak pelaku NS dengan Pidana Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, dikurangi selama anak pelaku berada dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan Denda Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1(lembar) lembar celana panjang levis warna hitam;
- 1(satu) lembar unit handphone merk xiami berwarna hitam dengan casing bergambar doraemon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diberikan "Tindakan Pembinaan dalam Lembaga, dan mengikutsetakan program pembinaan dalam lembaga rehabilitas social anak memerlukan perlakuan khusus (BRSAMPK) ALYATAMA JAMBI", dimana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Anak telah menyesalinya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Anak belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia anak pelaku NS pada hari Sabtu 23 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, bertempat di Rumah Kontrakan / kostan di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak korban AC (umur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1702-L-T-21062013-0067 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an. SANTOSO,S.H., M.S.I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.196109061993031005) adapun perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat anak korban AC berada dirumah Kontrakan / kostan milik anak pelaku NS dan pada saat itu anak pelaku NS menawarkan kepada anak korban AC untuk melakukan hubungan sexual dengan seorang laki – laki yang tidak anak korban AC kenal, dan selanjutnya anak korban AC bersama dengan laki – laki tersebut melakukan hubungan sexual didalam kamar dirumah Kontrakan / kostan milik anak pelaku NS dan setelah selesai melakukan hubungan sexual dengan laki – laki tersebut, anak korban AC diberikan uang bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut anak korban AC memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak pelaku NS sebagai imbalan setoran juga sebagai jalan bahwa anak pelaku NS telah mencarikan laki – laki kepada anak korban AD dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi milik anak korban AD;
- Bahwa anak korban AD telah sejak sekitar awal bulan November tahun 2020 dan melalui anak pelaku NS yang selalu mencarikan laki – laki yang akan diajak berhubungan sexual dengan anak korban AD dan kurang lebih telah 4 (empat) kali mencarikan pelanggan untuk anak korban AD;
- Bahwa anak korban AD (umur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1702-L-T-21062013-0067 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an.SANTOSO, S.H., M.SI Nip. 196109061993031005) masih berumur 14 tahun dan masih dalam kategori anak – anak pada waktu kejadian;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 040/10/A.2/RM/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI, Sp. F. M Nip. 197701022010011011 pada tanggal 27 Januari 2021, selaput dara : tidak utuh, terdapat beberapa robekan pada selaput dara bentuk huruf “U” warna sama dibanding dengan jaringan sekitar, Robekan pertama pada arah jam satu tidak sampai dasar, robekan kedua pada arah jam dua tidak sampai dasar, robekan ketiga pada arah jam tiga sampai dasar, robekan ke empat arah jam enam sampai dasar, robekan kelima pada arah jam tujuh hingga jam Sembilan tidak sampai dasar, robekan ke enam pada arah jam sepuluh sampai dasar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 761 Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WESI JOHAYAT Alias WESI Bin JONHAR, memberikan keterangan dibawah disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung anak korban;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian yang menimpa adik saksi bahwa ia telah di dijual oleh temannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 23 Januari 2021 sekira jam 13.00 bertempat di Rumah Kontrakan / kostan di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa yang telah menjual anak korban adalah anak NS, AN (berkas terpisah), yang merupakan teman anak korban sendiri dan Sdri TETI Alias MAK TETI (berkas terpisah);
 - Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan Tindak Pidana Eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama AC;
 - Bahwa anak koban saat ini berusia 14 Tahun;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB , saksi melihat Handphone saksi yang mana pada saat itu saksi mengecek chat messenger yang ada di dalam FACEBOOK akun adik saksi yang bernama AC yang mana terdakwa TETI Alias Mak TETI (berkas terpisah) menawarkan untuk memberikan cowok kepada adik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berisi “DIMANO KAMU ADO ORANG NDAK CEWEK” lalu setelah mengetahui kabar tersebut saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai isi chat tersebut lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa TETI Alias MAK TETI (berkas terpisah), Anak NS (berkas terpisah) melakukan eksploitasi / menjual Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa TETI Alias MAK TETI (berkas terpisah), Anak NS dan NS (berkas terpisah) melakukan eksploitasi atau menjual anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa TETI Alias MAK TETI (berkas terpisah), Anak NS dan NS (berkas terpisah) telah melakukan perbuatan eksploitasi atau menjual anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa TETI Alias MAK TETI (berkas terpisah), Anak NS dan NS (berkas terpisah) menjual anak korban;
- Bahwa anak korban mendapatkan uang dari hasil dirinya telah dijual oleh Terdakwa TETI Alias MAK TETI (berkas terpisah), Anak NS dan NS (berkas terpisah);
- Bahwa anak korban menerima uang tersebut tidak menentu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pelaku NS juga pernah menjual korban lain yang bernama WITRI;
- Bahwa akibat kejadian yang dialami oleh anak korban tersebut ianya menjadi pendiam tidak banyak berbicara, sering melamun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AD, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa selaku anak korban dalam dugaan tindak pidana eksploitasi;
- Bahwa yang menjadi korban eksploitasi tersebut adalah anak korban sendiri;
- Bahwa terakhir anak korban di eksploitasi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah rumah kontrakan/kostan yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabuapten Rejang Lebong;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan eksploitasi terhadap anak korban yang terakhir anak korban alami tersebut adalah anak NS;
- Bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh anak NS terhadap anak korban pada saat itu anak korban sedang berada di rumah kontrakan/kostan milik anak NS, anak NS menawarkan kepada anak korban untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki. Saat itu anak korban menyetujuinya, selanjutnya anak korban dan laki-laki tersebut pun melakukan hubungan seksual didalam kamar di rumah kontrakan / kostan milik anak NS;
- Bahwa setelah selesai, laki-laki tersebut memberikan anak korban uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut pun langsung pergi;
- Bahwa uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, anak korban memberikan anak NS sebesar Rp50.000(lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan / biaya setoran kepadanya karena telah memberikan anak korban jalan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa anak korban mendapatkan uang sebesar Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah) dari hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui siapa laki-laki yang telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban tersebut dikarenakan laki-laki tersebut datang atas petunjuk dari anak NS;
- Bahwa anak korban dapat melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang tidak anak korban kenali, pada saat itu anak korban sedang berada dikontrakan anak NS yang mana anak NS berkata kepada anak korban "DA ADO YANG NAK MAIN KEK KAU" kemudian anak korban menjawab "SIAPO?" dikatakan anak NS "GEK DULU ADO ABANG TU". Kemudian anak NS langsung pergi ke depan kostan sambil memainkan handphone miliknya lalu ia berkata lagi "ABANG NY LAH DIDEPAN";
- Bahwa ciri-ciri seorang laki-laki yang tidak anak korban kenali tersebut berbadan kurus, tinggi, berkulit sawo matang, berambut hitam pendek;
- Bahwa laki-laki tersebut masuk kedalam rumah kontrakan/kostan anak NS dan mengobrol, setelah itu anak NS mempersilahkan anak korban dan laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan seksual;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak korban melakukan hubungan seksual / persetubuhan dengan laki-laki yang tidak dikenal di rumah kontrakan / kostan anak NS tersebut, orang yang berada disana adalah anak korban, anak NS, sdr RK dan sdr IV;
- Bahwa anak korban melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang tersebut dikarenakan anak korban dan anak NS membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan biaya makan dan biaya membayar rumah kontrakan / kostan;
- Bahwa anak NS menyuruh anak korban untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain tersebut sudah sekitar 4(empat) kali yang mana anak NS selalu mendapatkan keuntungan atas perbuatan yang anak korban lakukan tersebut karena anak korban selalu membaginya;
- Bahwa anak NS mendapatkan keuntungan atas perbuatan yang anak korban lakukan tersebut sudah sejak sekitar awal Bulan Desember 2020;
- Bahwa kejadian pertama anak NS menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain tersebut pada awal bulan Desember 2020 saat itu anak korban mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu anak korban memberikan uang kepada MAK TETI (berkas terpisah) uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan anak pelaku NS sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua anak NS menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB dan anak korban mendapatkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu anak korban langsung memberikan uang kepada anak NS sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak korban mendapatkan uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kejadian ketiga anak NS menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;
- Kejadian keempat anak NS menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB yang mana saat itu anak korban mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung memberikan uang kepada anak NS sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak korban mendapatkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar bahwa benar anak korban menjelaskan bahwa sebanyak 4 (empat) kali anak pelaku NS Als NS melakukan atau menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain tersebut, pelaku NS Als NS tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan kepada anak korban untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar bahwa benar anak korban menjelaskan bahwa anak pelaku NS Als NS hanya langsung menawarkan kepada anak korban untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain tersebut dan anak korban pun langsung menyetujuinya.
- Bahwa cara anak NS menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut adalah dengan cara anak NS berkomunikasi dengan seseorang melalui akun sosial media MiChat;
- Bahwa untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban, orang-orang tersebut harus menghubungi anak NS terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan anak NS yang telah menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan laki-laki lain tersebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan untuknya mendapatkan uang;
- Bahwa selama anak korban tinggal di rumah MAK TETI tersebut, ianya pernah menyuruh anak korban untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak korban tinggal dan menginap di rumah terdakwa TETI (berkas terpisah) selama sekitar 2(dua) minggu, ianya telah ada menyuruh anak korban untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain tersebut sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa anak korban memasang tarif atau biaya terhadap orang yang melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan anak korban dari Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain Anak NS dan MAK TETI (berkas terpisah) yang sudah pernah menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan orang lain tersebut agar ianya mendapatkan keuntungan yaitu Anak NS, OK (berkas terpisah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak NS (berkas terpisah) tersebut telah ada melakukan atau menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual / persetubuhan dengan orang lain tersebut sudah ada sekitar 4(empat) kali kejadian pertama tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa selain anak korban yang juga diperlakukan oleh Anak NS (berkas terpisah) untuk melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan orang lain tersebut yaitu SELA dan WITRI;
- Bahwa Anak NS, OK sudah 4(empat) kali menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Kejadian pertama yaitu bulan Oktober 2020, anak NS mendapat uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya anak NS memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak NS (berkas terpisah) mengambil uang Rp 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa kejadian Kedua yaitu pada bulan November 2020 saat itu anak korban mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) kepada Anak NS;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada November 2020 saat itu anak korban mendapatkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu) kepada Anak NS;
- Bahwa kejadian keempat yaitu pada bulan November 2020 anak korban mendapatkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) kepada Anak NS (berkas terpisah);
- Bahwa cara Anak NS, OK menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan laki-laki lain tersebut adalah dengan cara berkomunikasi dengan seseorang melalui akun sosial media MiChat;
- Bahwa Anak NS (berkas terpisah) memasang tarif/biaya saat ada orang lain yang akan melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan anak korban yaitu waktu 1(satu) jam dengan biaya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB di rumah kontrakan anak pelaku yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa anak ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Rejang Lebong yang berpakaian preman;
- Bahwa anak ditangkap karena anak menjual perempuan dibawah umur untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan anak tersebut yaitu : Anak IN, Umur sekitar 15 tahun dan Anak AD, Umur sekitar 14 tahun;
- Bahwa pada saat anak menjual Anak IT dan anak korban AD tersebut anak tidak mengetahui umur dari kedua orang perempuan tersebut;
- Bahwa anak tinggal di rumah kontrakan/kostan yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, bersama dengan Anak IT, Anak Korban dan RK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 anak korban mengirim pesan singkat kepada anak pelaku melalui pesan di sosial media Facebook dan WhatsApp yang mana anak korban meminta anak pelaku untuk menjemputnya di rumahnya yang berada di Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Dan setelah itu anak korban menginap dan tinggal rumah kontrakan/kostan anak selama sehari semalam hingga pada tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa pada saat anak korban menginap di rumah kontrakan/kostan Anak, anak ada menawarkan kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain;
- Bahwa pada saat itu anak korban melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebanyak 2(dua) kali yaitu pada waktu sore hari sekitar jam 16.00 WIB dan malam hari sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa anak tidak mengenali orang yang telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban;
- Bahwa anak menjual anak korban dengan cara mempertemukannya dengan laki-laki yang anak hubungi melalui akun sosial media MiChat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 tersebut, setelah anak menjual anak korban, anak mendapatkan uang yang diberikan oleh anak korban sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anak korban melakukan hubungan seksual tersebut anak korban mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak telah menjual anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain tersebut sejak bulan November 2020;
- Bahwa perbuatan anak menjual Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain tersebut tidak anak jadikan suatu mata pencaharian. Hal itu anak lakukan agar mendapatkan uang yang nantinya akan anak gunakan bersama-sama seperti memenuhi kebutuhan hidup anak, anak korban dan Anak IT;
- Bahwa Anak juga ikut menjual diri anak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi mendapatkan uang;
- Bahwa anak menjual Anak IT dan Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain tersebut pada saat Anak IT dan Anak Korban tinggal bersama dengan anak di rumah kontrakan anak tersebut;
- Bahwa anak pelaku membantu anak korban untuk mencarikannya uang dengan cara mencarikan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban yang mana dari hal tersebut nantinya anak korban akan mendapatkan uang;
- Bahwa anak dapat menjual Anak IT dan Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dikarenakan Anak IT dan Anak Korban tinggal bersama anak di rumah kontrakan anak pelaku, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama tinggal dengan anak. Maka anak mencarikan laki-laki yang akan memberikan uang kepada mereka tetapi dengan cara Anak IT dan Anak Korban harus melakukan hubungan seksual atau persetubuhan;
- Bahwa Anak IT dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut di rumah kontrakan / kostan anak yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan setelah itu di rumah kontrakan / kostan anak yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa anak sudah menjual Anak IT dan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain tersebut masing-masing kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak mengetahui identitas orang yang telah melakukan dengan Anak IT dan Anak Korban dikarenakan baru kenal melalui akun social media MiChat atau Whatsapp;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Anak IT dan Anak Korban dari perbuatan persetubuhan tersebut masing - masing dari mereka menggunakan tarif minimal Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak mendapatkan keuntungan dari Anak IT dan Anak Korban uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari masing-masing setiap setelah mereka berdua selesai melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual Anak IT dan Anak Korban dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1(lembar) lembar celana panjang levis warna hitam;
- 1(satu) lembar unit handphone merk xiami berwarna hitam dengan casing bergambar doraemon;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak , dihubungkan dengan barang bukti terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong anak ditangkap karena menjual perempuan dibawah umur untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan anak tersebut yaitu Anak Korban AD;
- Bahwa selain anak Korban AD anak juga telah menjual Anak IT;
- Bahwa anak menjual anak korban dengan cara mempertemukannya dengan laki-laki yang anak hubungi melalui akun sosial media MiChat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 tersebut, setelah anak menjual anak korban, anak mendapatkan uang yang diberikan oleh anak korban sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anak korban melakukan hubungan seksual tersebut anak korban mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak telah menjual anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain tersebut sejak bulan November 2020;
- Bahwa Anak juga ikut menjual diri anak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi mendapatkan uang;
- Bahwa anak membantu anak korban untuk mencarikannya uang dengan cara mencarikan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban yang mana dari hal tersebut nantinya anak korban akan mendapatkan uang;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut di rumah kontrakan / kostan anak yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan setelah itu di rumah kontrakan / kostan anak yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa anak sudah menjual Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain tersebut sudah kurang lebih sekitar 10(sepuluh) kali;
- Bahwa anak dan anak Korban tidak mengetahui identitas orang yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan baru kenal melalui akun social media MiChat atau Whatsapp;
- Bahwa anak selalu mendapatkan keuntungan dari perbuatan persetubuhan Anak Korban dengan laki-laki tersebut uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap setelah Anak Korban selesai melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan tunggal, yaitu : Melanggar Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama NS dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini tela terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “menempatkan” dan “membiarkan” ditujukan kepada orang perseorangan atau korporasi yang tidak secara langsung melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, dimana perbuatan “menempatkan” adalah termasuk perbuatan yang melanggar larangan larangan di dalam undang-undang (*delik commissionis*), yaitu dengan melakukan sesuatu sehingga Anak berada dalam kondisi tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual oleh orang lain, sedangkan perbuatan “membiarkan” adalah termasuk perbuatan yang melanggar keharusan-keharusan di dalam undang-undang (*delik ommisionis*), yaitu dengan tidak menjalankan keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak dari perlakuan tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pengertian yang dimaksud dengan “dieksplorasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “dieksplorasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah rumah kontrakan/kostan yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong anak korban berada dirumah Kontrakan / kostan milik anak dan pada saat itu anak menawarkan kepada anak korban untuk melakukan hubungan sexual dengan seorang laki – laki yang tidak anak korban kenal, dan selanjutnya anak korban menyetujuinya dan melakukan hubungan sexual didalam kamar dirumah Kontrakan / kostan milik anak dan setelah selesai melakukan hubungan sexual dengan laki – laki tersebut, anak korban diberikan uang bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut anak korban memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak sebagai imbalan setoran juga sebagai jalan bahwa anak telah mencarikan laki-laki tersebut;

Menimbang bahwa cara anak menjual anak korban dengan cara mempertemukannya dengan laki-laki yang anak hubungi melalui akun sosial media MiChat dan anak sudah menjual Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain tersebut sudah kurang lebih sekitar 10(sepuluh) kali dan anak selalu mendapatkan keuntungan dari perbuatan persetubuhan Anak Korban dengan laki-laki tersebut berupa uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap setelah Anak Korban selesai melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Anak yang menawarkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kepada laki-laki yang tidak anak korban kenal untuk mendapatkan uang, sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub-unsur “melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” telah terpenuhi, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut oleh karena Anak didampingi orang tua menyatakan mohon terhadap anak diberikan keringanan hukuman dan demi kepentingan Anak menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik bagi Anak kepada Hakim Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan “pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus” dengan harapan agar dapat merubah sikap dan perilaku anak kearah yang lebih baik;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak agar menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan Denda Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) Subsider 6(enam) bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terkena pidana denda sebagaimana yang di Tuntut oleh Penuntut Umum Hakim menunjuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang- undang No.11 tahun 2012 tentang SPPA yang pada pokoknya memutuskan bahwa "Apabila dalam hukum materil di ancam pidana Kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" Bahwa untuk itu pidana denda sebagaimana disebut dan diancam dalam ketentuan pasal 88 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana pula dituntut oleh Penuntut Umum maka terhadap pidana dimaksud diganti dengan Pelatihan Kerja dalam kurun waktu sebagaimana dimuat dalam Amar Putusan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu yang beralamat di jalan Merapi Panorama No.08 Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum Anak tersebut, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan kehadiran orang tua maupun keluarga dari Anak telah membuktikan bahwa orang tua Anak masih memperdulikan tentang nasib Anak kedepannya, dimana hal tersebut juga dibenarkan PK BAPAS yang ditunjuk sebagai pendamping Anak yang menerangkan bahwa orang tua dan keluarga Anak masih sanggup mengurus dan mendidik anak lebih baik lagi;
- Terhadap pendapat dari PK BAPAS yang merekomendasikan supaya Anak dilakukan pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus, dengan harapan agar dapat merubah sikap dan prilaku anak kearah yang lebih baik, mengingat usia Anak yang masih muda sehingga dapat memperbaiki perilaku Anak lebih awal;
- Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Anak, Hakim Anak sependapat dengan tuntutan tersebut, akan tetapi terhadap Anak akan dilakukan pemenjaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu serta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu di Jalan Merapi No.89, Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sehingga diharapkan dengan adanya program yang baik dan pembinaan dari petugas, Anak akan menjadi Anak yang lebih baik setelah Anak menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pembinaan dalam lembaga tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat anak korban mengalami trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1(lembar) lembar celana panjang levis warna hitam;
- 1(satu) lembar unit handphone merk Xiomi berwarna hitam dengan casing bergambar doraemon;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik anak yang dipergunakan untu melakukan kejahatan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak NS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun pada LPKA BENGKULU, Serta Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu di Jalan Merapi No.89, Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1(lembar) lembar celana panjang levis warna hitam;
 - 1(satu) lembar unit handphone merk Xiomi berwarna hitam dengan casing bergambar doraemon;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh FIKO JUWANDA PUTRA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FIKO JUWANDA PUTRA, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.